

ABSTRAK

Guru memiliki peranan dan tanggungjawab yang lebih bagi majunya pendidikan dalam suatu negara. Adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang dapat disingkat menjadi UUGD menjadi landasan hukum bagi profesi guru. Pada implementasinya, UUGD ini menimbulkan berbagai permasalahan yang begitu kompleks khususnya yang menyangkut mengenai persoalan kebijakan profesi guru. Permasalahan-permasalahan mengenai kebijakan profesi guru, seringkali tak pernah selesai dan tuntas, bahkan selalu menyisakan permasalahan baru bagi profesi guru di Indonesia. Untuk itu, tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengidentifikasi permasalahan pokok yang berkaitan dengan implementasi kebijakan profesi guru dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni yuridis normatif atau hukum normatif dengan spesifikasi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang akan menghasilkan data berupa deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*libray research*) dengan mengumpulkan data primer berupa peraturan perundang-undangan, data sekunder berupa buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan kebijakan profesi guru, serta data tersier berupa data lainnya yang berkaitan dengan fokus kajian penelitian.

Hasil penelitian dalam penelitian ini yakni kebijakan profesi guru diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dalam UUGD terdapat ketentuan yang mengisyaratkan bahwa profesi guru merupakan profesi yang terbuka. Artinya setiap orang baik dari lulusan kependidikan maupun nonkependidikan pun dapat menjadi seorang guru asalkan memenuhi persyaratan yang telah diamanatkan oleh UUGD, diantaranya yaitu memiliki kualifikasi akademik minimal S1 atau D-IV kependidikan maupun nonkependidikan, memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan profesi guru serta memiliki sertifikat pendidik. Penyelenggaraan pendidikan profesi guru sebelum berlakunya Undang-Undang Guru dan Dosen cenderung menggunakan model konkuren (*concurrent*). Namun, setelah berlakunya UUGD ini, model penyelenggaraan guru di Indonesia cenderung menggunakan model konsekutif. Akan tetapi disisi lain juga masih mempertahankan model konkuren (*concurrent*) yang diselenggarakan pada perguruan tinggi LPTK. Hal ini dapat dilihat dari berbagai ketentuan-ketentuan dalam UUGD.

Kata Kunci: Profesi Guru, Pendidikan Profesi Guru, Undang-Undang Guru dan Dosen.

ABSTRACT

Teachers play important roles and responsibilities to develop education in their country. The Law of Republic of Indonesia Number 14, 2005 on Teachers and Lecturers which can be shortened to UUGD, becomes the legal basis for the teaching profession. However, in implementing the law, some complex problems appear, particularly related to the policy of teaching profession which frequently brings new problems as the impact of the policy. Therefore, the purpose of this study is to identify the main problems relating to the implementation of policy of teaching profession in the Law of Republic of Indonesia Number 14, 2005 on Teachers and Lecturers.

The approach used in this study is normative juridical or normative law using qualitative design to produce analytical descriptive data. Library studies were used to collect primary data in the form of legislation, secondary data involved for books and journals related to the policy of teaching profession, and tertiary data covered the other data relating to the focus of research studies.

The result of this study reveals that the policy of teaching profession is regulated in the Law of Republic of Indonesia Number 14, 2005 on Teachers and Lecturers. It consists of some provisions indicating that the teaching profession is an open profession. It means that everyone, either educational or non-educational graduates can be a teacher as long as they meet requirements mandated by the law, namely for those who have a minimum academic qualification of educational or non-educational S1 or D-IV, the competencies obtain through teaching profession education, and an educator certificate. Prior to the enactment of the Law, the organization of teaching profession education in Indonesia tends to use the concurrent method. However, after the enactment of the law, the organization of teaching profession education prefers to use the consecutive method. On the other hand, it also still maintains the use of concurrent method which is implemented in LPTK and it can be seen from the various provisions in the Law.

Keywords: *Teaching Profession, Teaching Profession Education, The Law of Republic of Indonesia Number 14, 2005 on Teachers and Lecturers*